



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN BAJO**  
**DESA LANGKIDI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGKIDI**  
NOMOR : 14/SK/1/2026

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO  
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Langkidi

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Langkidi

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Langkidi Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan Di : Langkidi  
Pada Tanggal : 15 Januari 2026  
Kepala Desa Langkidi

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bajo
3. Kepala UPT. Puskesmas Bajo
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Langkidi  
Nomor : 14 /SK/1/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bajo  
2. Kapolsek Bajo  
3. Babinsa Bajo  
4. Kepala UPT Puskesmas Bajo

Ketua : Muslim,S.Pi  
Wakil Ketua : Muhammad Husain, S.IP.MM

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Hariani Takkau
  - Heni Jamil
  - Suharni
  - Suhaesi
  - Hidayah
  - Desi
  - Hadimo
  - Arniati
  - Sudaima
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Radang
  - Hasbi
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Kurnia Fiqra Amd.Kep
  - Herniati Amd.Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Fitria Astuti
  - Sopyan Samal
  - Gulung PT

Ditetapkan Di : Langkidi  
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Desa Langkidi

